



**PT SEMEN BATURAJA  
(PERSERO) TBK**

**BAHAN MATA ACARA  
RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2013  
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

**Jakarta, Maret 2014**



# MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014 dan tantiem tahun buku 2013.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
6. Laporan Pelaksanaan Program MESOP.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

## Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan serta Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.
2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”*.
3. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS”*.

## Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013.

### Dasar Hukum :

1. Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan dalam RUPS Tahunan.

### Penjelasan :

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 78,05 miliar, rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham
2. Cadangan

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014 dan tantiem tahun buku 2013.

## Dasar Hukum :

1. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 71 Ayat (1) yang mengatur tentang pengkaitan kinerja dengan besaran tantiem dan bonus.
3. Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. .Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (17).

## Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

## Dasar Hukum :

1. Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
2. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.
3. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 2.b.5. Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

## Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

### **Dasar Hukum :**

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (POJK 30).

### **Penjelasan :**

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp1.259.446 juta atau setara dengan 99,34% belum digunakan dan saat ini ditempatkan dalam bentuk sertifikat deposito dengan jangka waktu 1-3 bulan dan tingkat bunga berkisar 9% - 11%.

## Laporan Pelaksanaan Program MESOP.

### Penjelasan :

Program MESOP berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2013 sesuai Akta Berita Acara No. 20 dibuat di hadapan Fatiah Helmi, Notaris di Jakarta.

Jumlah saham dalam Program MESOP sebanyak-banyaknya 162.321.500 lembar saham Seri B atau 1,65 % dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham.

Peserta program MESOP adalah Anggota Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan karyawan tetap yang tercatat di Perusahaan pada saat Pemberian Opsi

Hak Opsi yang diterbitkan memiliki masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya, dan baru dapat digunakan untuk membeli saham setelah melewati periode vesting yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.





*Terima Kasih*

